

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS ALINDAU KECAMATAN SINDUE TOBATA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 267.1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALINDAU KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 267.1 TAHUN 2023

diatur tentang :

Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Noviani	Perempuan	Desa Alindau

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata Karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat diterima

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2023